



**PUTUSAN**

**Nomor 647/Pdt.G/2017/PA.Plp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan IRT, tempat kediaman di KOTA PALOPO, sebagai Penggugat.

M e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di KOTA PALOPO, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 November 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga, dengan register perkara Nomor 647/Pdt.G/2017/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 2 April 1997 Miladiah bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1417 Hijriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kelurahan Murante Kecamatan Suli Kabupaten Luwu. Berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 184/15/III/97 tertanggal 2 April 1997, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu.
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Jl. A. Bintang Kelurahan Mawa, Kecamatan Sendana, Kota

**Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No. 647/Pdt.G/2017/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palopo Selama kurang lebih 5 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Jalan Meranti, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo selama 15 tahun.

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 Orang anak. Masing-masing bernama: ANAK I umur 23 tahun, ANAK II umur 20 tahun. Anak-anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semua berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
  - Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja/tidak punya pekerjaan tetap.
  - Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tau-tau ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Penggugat tidak pernah tau penggunaan uang pinjaman itu.
  - Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan.
  - Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan.
5. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2017 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas sehingga terjadi perpisahan tempat tidur sampai sekarang yang sudah berjalan 5 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa, manakala perkara tersebut diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan putusan

**Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No. 647/Pdt.G/2017/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kantor Urusan agama kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan Penetapan putusan kepada pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahan dilangsungkan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Abd. Rahman sebagaimana laporan mediator tanggal 7 Desember 2017 akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan tanggal 15 Februari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar poin pertama.
2. Bahwa benar poin dua.
3. Bahwa benar poin tiga anak-anak dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa tidak benar poin empat sebab selama ini Tergugat tetap

**Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No. 647/Pdt.G/2017/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan belanja untuk Penggugat dan anak-anak.

5. Bahwa memang benar sekali berhutang namun tidak sering.
6. Bahwa benar minum namun tidak sampai mabuk.
7. Bahwa benar Tergugat cemburu sebab Penggugat sering menelpon dan saat ditanya tidak mau memberitahukan, dan pernah Tergugat dengar sudah mi dulu ada suamiku.
8. Bahwa tidak benar bulan Juli yang benar adalah bukan Agustus 2017.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara lisan tanggal 15 Februari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Tergugat memberi nafkah sebab selama ini Penggugat mencari untuk membiayai hidup Penggugat dan anak-anak.
2. Bahwa Tergugat sering berhutang untuk main judi dan Penggugat pernah mendatangi di tempat judi.
3. Bahwa benar Tergugat selalu menelpon karena urusan bisnis dan ingin pesan barang.
4. Bahwa bulan Juni 2017 itu pisah tempat tidur namun bulan Desember 2017 sudah pisah tempat tinggal.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, Nomor: 184/15/III/97 tertanggal 2 April 1997, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.

B. Saksi

1. SAKSI I, mengaku saudara kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat.
  - Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan dikaruniai dua orang anak.

**Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No. 647/Pdt.G/2017/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2007 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya diberitahu oleh Penggugat disebabkan Tergugat mengambil utang tanpa sepengetahuan Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017.
  - Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan.
2. SAKSI II, mengaku kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah setengah bulan pisah tempat tinggal.
  - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi mendatangkan saksi, sehingga Majelis Hakim membebaskan Penggugat dengan sumpah suppletioir untuk melengkapi pembuktian perkara ini sebagaimana putusan sela Nomor 647/Pdt.G/2017/PA.Plp tentang sumpah pelengkap yang dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2019 sebelum dijatuhkan putusan akhir perkara ini.

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas.

**Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No. 647/Pdt.G/2017/PA.Plp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Majelis Hakim terlebih memberi penjelasan tentang mediasi dan memerintahkan pihak Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi dengan iktikad baik sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya damai berdasarkan laporan mediator Drs. Abd. Rahman tanggal 7 Desember 2017 ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, walaupun mediasi dinyatakan tidak berhasil, Majelis Hakim dalam persidangan tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan cerai dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering ada perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah, suka berhutang, suka mabuk, main judi dan sering cemburu. Pada tanggal 28 Juni 2017 Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah pisah tempat tinggal 5 bulan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil Penggugat.

Menimbang, bahwa dalil yang diakui secara murni oleh Tergugat adalah dalil permohonan Penggugat angka 1 tentang pernikahan, angka 2 tentang tempat tinggal setelah nikah dan angka 3 tentang adanya anak, sehingga berdasarkan Pasal 311 R.Bg, dalil tersebut dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa Tergugat juga memberikan pengakuan secara klausula terhadap angka 4 tentang penyebab pertengkaran, sehingga Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut.

Menimbang, bahwa Tergugat juga membantah dalil angka 5 tentang lama berpisah, sehingga Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan dan pengakuan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

**Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No. 647/Pdt.G/2017/PA.Plp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah sikap Tergugat yang meninggalkan Penggugat menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum dan untuk mengetahui sejauh mana kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat serta dalil bantahan Tergugat, maka wajib bagi Penggugat dan Tergugat dibebani pembuktian secara berimbang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P serta dua 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 02 April 1997 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat bernama SAKSI I dan saksi 2 bernama SAKSI II, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengetahui adanya perselisihan Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat akibat sikap Tergugat yang suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat adalah fakta yang didengar dari orang lain. Meskipun saksi tersebut hanya mengetahui dari cerita orang lain namun karena saksi tersebut adalah keluarga dekat Penggugat dan mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sudah lama berpisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

**Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No. 647/Pdt.G/2017/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat tidak mengetahui alasan perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang tidak dilihat sendiri dan tidak dialami sendiri, sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa kekuatan pembuktian dua orang saksi Penggugat untuk mendukung dalil-dalil gugatannya belum semuanya dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat karena saksi 2 tidak mengetahui alasan perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat bahwa terdapat alasan untuk membebaskan Penggugat mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoire eed*).

Menimbang, bahwa dari kesaksian 2 orang saksi tersebut serta sumpah yang diucapkan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan 2 orang saksi Penggugat telah didukung oleh sumpah *suppletoir* tersebut, sehingga kedua alat bukti tersebut telah saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya seperti adanya perselisihan dan telah lama berpisah tempat tinggal. sehingga alat tersebut telah mendukung posita dalam gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dalam rumah tangga.
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan terus menerus.
3. Perselisihan disebabkan Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama.
4. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan lamanya tanpa saling memperdulikan.
5. Penggugat sudah bertekat cerai dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak ingin rukun.

**Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No. 647/Pdt.G/2017/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Tergugat menjatuhkan talak satu ba'in shughra terhadap Penggugat, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam disebutkan beberapa alasan-alasan perceraian.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut diatas terdapat tiga unsur yang terpenuhi untuk terjadinya perceraian dalam perkara ini yakni:

1. Adanya alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dalam rumah tangga.
2. Akibat perselisihan tersebut antara suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun seperti semula.
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus yang ditandai dengan adanya karakter Tergugat yang suka hutang hingga penagih sering datang ke rumah Penggugat dan Tergugat membuat Penggugat tidak nyaman, hal tersebut menjadi pemicu perselisihan yang tak terhindarkan antara keduanya. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terungkap fakta dimana Penggugat dan Tergugat masing-masing hidup sendiri-sendiri dan keduanya sudah berpisah tempat kediaman sejak bulan Juni 2017 sampai sekarang sudah 5 bulan lamanya dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban suami isteri seperti memberi nafkah secara lahir maupun bathin, maka mustahil dirukunkan lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.

**Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No. 647/Pdt.G/2017/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya damai tersebut juga tidak berhasil. Hal ini telah sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari ketiga unsur pokok terjadinya perceraian dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah dalam rumah tangga, melainkan seberapa besar fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan diantara keduanya.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: *"Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*.

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan pecah, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك  
لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir"*.

Menimbang, bahwa dengan retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta untuk menghindari penderitaan lahir batin yang terus menerus dialami oleh salah satu pihak, maka perceraian menjadi alternatif terakhir meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT.

**Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No. 647/Pdt.G/2017/PA.Plp**



Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas telah bersesuaian dengan pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ghayatul Maram yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis yang menyatakan:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق القاضي طلاقاً

*Artinya: "Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu bain shughra.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palopo adalah talak bain shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas isteri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tapi boleh akad nikah baru.

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirim satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

*Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No. 647/Pdt.G/2017/PA.Plp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu balin shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara, Kota Palopo (tempat kediaman Penggugat dan Tergugat) serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu (tempat perkawinan Penggugat dan tergugat di langsungkan) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1439 *Hijriyah* oleh kami Drs. M. Thayyib HP sebagai Ketua Majelis, Tommi, S.H.I. dan Hapsah, S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Mariani, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**Tommi, S.H.I.**

**Drs. M. Thayyib HP.**

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Ttd

Ttd

**Hapsah, S.Ag.,M.H.**

**Hj. Mariani, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp180.000,00

**Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No. 647/Pdt.G/2017/PA.Plp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp 5.000,00

5. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp271.000,00

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

**Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No. 647/Pdt.G/2017/PA.Plp**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)